



**PUTUSAN
Nomor 80 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AULIA FATMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi RT/RW 015/05, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susilo, S.H, M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat, beralamat di Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 November 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. KEPALA DESA BALONGSARI, tempat kedudukan di Dusun Sidorembuk RT/RW 12/02, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MOJOKERTO, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 45, Mojokerto;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Hendra Haryana, M.M., M.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3352/024-35.16/XI/2017, tanggal 22 November 2017;

III. 1. SULAIMAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Warugunung Lor, RT/RW 004/003, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SALIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Gunungsongo, RT/RW 041/008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SUPARTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Simpang, RT/RW 040/008, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SUMIATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi, RT/RW 015/006, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
5. **URIPAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Surodinawan, RT/RW 005/002, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
6. **JIATUN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Tumapel RT/RW 005/002, Desa Jolotundo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
7. **MASRUROH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi RT/RW 016/005, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;
8. **EDI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Wates, RT/RW 004/001, Desa Kupang, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SRI UTAMI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi, RT/RW 016/005, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Achmad Hayyi, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Surya Yustisia, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 November 2018;

10. RAKINAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi, RT/RW 016/005, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, tidak bekerja;

11. RIDUAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Sidotangi, RT/RW 014/005, Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto, pekerjaan buruh pekerja lepas;

Termohon Kasasi I, II, Para Termohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

(1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

a. Petok D Nomor 481 Persil GL.27,40 Klas S.I,III Luas \pm 1.750 m² (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sukur, pada buku tanah Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. (objek sengketa 1);

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas \pm 1.690 m² (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Hak atas nama Sukur terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. (objek sengketa 2);



- (3) Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Pembukuan/Pencatatan Petok D Nomor 481 Persil GL.27,40 Klas S.I,III Luas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) atas nama Sukur, pada buku tanah Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. (objek sengketa 1);
- (4) Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ (seribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) Pemegang Hak atas nama Sukur terletak di Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. (objek sengketa 2);
- (5) Mewajibkan Tergugat I untuk mencatat/membukukan Petok D Nomor 481 Persil GL.27,40 Klas S.I,III Luas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dari atas nama Sukur menjadi atas nama Kastoro, pada buku tanah Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto;
- (6) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Para Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Eksepsi Tergugat II:

- Kompetensi absolut Pengadilan;
- Gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Kompetensi absolut Pengadilan;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 131/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 10 April 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 119/B/2018/PT.TUN.SBY., tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2018, dan diterima pada tanggal 1 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Oktober 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 18 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi: Aulia Fatmawati tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 5 September 2018 Nomor: 119/B/2018/PT.TUN.SBY. yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 131/G/2017/PTUN.SBY., tanggal 10 April 2018;

Dan

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Tergugat I/Termohon Kasasi I tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk objek sengketa 1;

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan batal objek sengketa 1 berupa: Petok D Nomor: 481 Persil GL.27,40 Klas S.I,III Luas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981 Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama Sukur;
- (3) Menyatakan batal objek sengketa 2 berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama Sukur;
- (4) Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut objek sengketa 1 berupa: Petok D Nomor: 481 Persil GL.27,40 Klas S.I,III Luas $\pm 1.750 \text{ m}^2$ (seribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa 2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981 Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama Sukur;
- (5) Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut objek sengketa 2 berupa: Sertipikat Hak Milik Nomor 250/Desa Balongsari, dikeluarkan pada tanggal 30-1-1981, Gambar Situasi tanggal 20-11-1980 Nomor 3992, Luas $\pm 1.690 \text{ m}^2$ atas nama Sukur;
- (6) Mewajibkan Tergugat I untuk mencatat/membukukan Petok D/Leter C Nomor: 398 persil 17S, Kelas II seluas $\pm 1570 \text{ m}^2$ dari atas nama Sukur menjadi atas nama Kastoro, pada buku tanah Desa Balongsari, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto;
- (7) Mewajibkan Tergugat I untuk menerbitkan Surat-surat riwayat tanah Petok D/Leter C Nomor: 398 persil 17S, Kelas II seluas $\pm 1570 \text{ m}^2$ yang telah menjadi atas nama Kastoro, atau surat-surat lain yang diperlukan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai persyaratan pengajuan Sertifikat Hak Milik atas nama ahli waris almarhum Kastoro pada Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto;

(8) Menghukum Termohon Kasasi I/Tergugat I, Termohon Kasasi II/Tergugat II dan Termohon Kasasi III/Para Tergugat II Intervensi/Para Pemanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 1 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi III telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 November 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan perbaikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa walaupun sebidang tanah dibeli setelah terbitnya suatu sertifikat hak atas tanah, akan tetapi tidak secara mutlak pembeli dinyatakan tidak berkepentingan atas tanah yang dibelinya tersebut, karena merupakan satu kesatuan dengan riwayat kepemilikan atau penguasaan sebelumnya;
- bahwa oleh karena itu masih terdapat masalah kepemilikan yang harus diselesaikan melalui Peradilan Umum, sebelum Peradilan Tata Usaha Negara mengadili sertifikat objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **AULIA FATMAWATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Dr. H. Yulius S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 80 K/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)